



**DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM PENYALURAN KREDIT FIKTIF (STUDI KASUS : PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2313 K/PID.SUS/2012)**

Paundra Kartika MS*, Budiharto, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : paundrakartika@gmail.com

Abstrak

Pemberian kredit merupakan usaha bank yang paling pokok sehingga bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit pinjaman serta perlu untuk merasa yakin bahwa nasabahnya mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam kasus penyaluran kredit fiktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang dan Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit fiktif. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Hasil Penelitian yang dapat dikemukakan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit fiktif yang dilakukan oleh tim analis Bank Jateng Syariah cabang Semarang. Kurangnya pengawasan dalam *intern* bank sehingga terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian pembiayaan kepada debitur. Selanjutnya Direksi Bank Jateng tidak harus melakukan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Bank karena Direksi tidak harus selalu bertanggung jawab apabila tidak melanggar ketentuan yang telah berlaku.

Kata Kunci: Prinsip kehati-hatian, Penyaluran, Kredit Fiktif, Direksi

Abstract

Giving credit is the most basic banking business so that banks need to provide an assessment of the customers who will apply for credit loans and need to feel confident that their customers can afford to repay the loan he had received. This study aimed to determine the form of violation of the precautionary principle in the case of fictitious loan portfolio in PT. Central Java Regional Development Bank new branch and to determine the responsibilities of Director of PT. Central Java Regional Development Bank new branch in case of any violation of the principle of prudence in lending fictitious. Methods used in the writing of this law is normative. Specification used in this research is descriptive analysis. Results to be made based on the research done is a violation of the principle of prudence in lending fictitious conducted by a team of analysts Bank Syariah branch Semarang Central Java. Lack of internal control in banks so that in case of misuse of authority in pemberian financing to the debtor. Furthermore, the Board of Directors of Central Java do not have to compensate for losses incurred by the Bank for the Board of Directors does not have to always be responsible if it does not violate the provisions that have been enacted.

Keywords : prudential principle , Distribution , Credit fictitious , the Board of Directors

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sasaran sebuah pembangunan nasional suatu bangsa adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan lain lain. Semua sasaran diatas haruslah ditingkatkan dari waktu ke waktu agar pembangunan nasional dapat berjalan, dengan baik. Salah satu sasaran yang paling vital adalah pertumbuhan ekonomi, di dalam pertumbuhan ekonomi dibutuhkan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena dalam pertumbuhan ekonomi diperlukan tersedianya dana yang tidak sedikit. Maka dari itu upaya untuk memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan khususnya industri perbankan sangatlah penting.

Keberadaan bank dalam perekonomian modern merupakan kebutuhan, karena bank menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Saat ini banyak masyarakat percaya menyimpan uangnya di bank, selain aman uang tersebut dapat menghasilkan bunga, masyarakat yang memerlukan bantuan keuangan dapat meminjam uang tersebut. Bank mendapatkan pendapatan terbesarnya berasal dari bunga, imbalan atau pembagian hasil usaha atas kredit yang disalurkan. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan berarti berpotensi mendapatkan pendapatan yang semakin besar.

Fungsi bank pada umumnya adalah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat,

memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun dana yang diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif yaitu kredit. Bank secara lengkap meliputi kegiatan menghimpun dana (*funding*) yang merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan dengan nama rekening (*account*) dan juga kegiatan menyalurkan dana (*lending*) yang merupakan kegiatan menjual dana yang dihimpun dari masyarakat selaku pemberi pinjaman yang dikenal dengan nama kredit.

Baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat ketika menjalankan kegiatan usahanya dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan.¹ Hal ini dimaksudkan agar setiap kredit yang diberikan harus memuat prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) karena sumber dana kredit berasal dari simpanan masyarakat baik dalam

¹ Indonesia. *Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan No. 10 tahun 1998*, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps.8

bentuk tabungan maupun deposito.

Pemberian kredit merupakan usaha bank yang paling pokok sehingga bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang akan mengajukan kredit pinjaman serta perlu untuk merasa yakin bahwa nasabahnya mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur risiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan dari pengamanan kredit adalah untuk menghilangkan risiko atau setidaknya dapat mengurangi risiko yang mungkin dapat timbul. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, tetapi permasalahan ini dapat dihindari dengan adanya suatu pengendalian internal yang memadai.

Ada hal-hal berat yang dihadapi oleh industri perbankan di Indonesia, yang pertama adalah kegagalan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyerap pertumbuhan kredit. Ditambah lagi dengan tidak transparannya praktik pengelolaan bank menimbulkan kesulitan untuk mendeteksi praktik kecurangan yang dilakukan pengurus dan pejabat bank. Kedua adalah masalah yang paling berat yaitu kegagalan badan pengawas dalam menghadapi kelalaian, penipuan dan penggelapan yang dilakukan pengurus bank.²

² Leo J. Susilo & Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance pada Bank Umum*,

Pelanggaran pada prinsip kehati-hatian adalah “tidak” melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan/atau tanggung jawab dari pejabat bank terkait. Oleh sebab itu pelaku pelanggaran prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan/atau penyimpangan.³

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meninjau lebih jauh mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit oleh pihak bank terhadap nasabah, hingga penulisan ini dimasukkan kedalam sebuah karya tulis yang berupa penulisan hukum dengan judul : **“DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT FIKTIF (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2313 K/PID.SUS/2012)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

(Bandung: PT. Hikayat Dunia, 2007), Halaman 1.

³ Lihat Surat Edaran Nomor 13/16/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan, aturan tersebut ditandatangani oleh Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Wisboh Santoso, 30 November 2011.

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian penyaluran kredit fiktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah Cabang Semarang?
2. Bagaimana tanggung jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah Cabang Semarang dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian pengelolaan kredit fiktif?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam kasus penyaluran kredit fiktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang.
2. Untuk bentuk tanggung jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Semarang dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian pada penyaluran kredit fiktif.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁴

sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana adanya⁶ mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁷ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 20

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Op. Cit.* hal. 20

⁷ Soejono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 7

atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian penyaluran kredit fiktif di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah Cabang Semarang

1. Pelanggaran terhadap proses analisis kredit

Penyaluran kredit yang diberikan PT Bank Jateng cabang Syariah Semarang, staf analis terindikasi melakukan pelanggaran dalam penyaluran pembiayaan yaitu tidak memperhatikan sekurang-kurangnya 5 faktor C yaitu : *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* terhadap debitur, akan tetapi terdakwa selaku Kasi Usaha pada Bank Jateng cabang Syariah Semarang telah berkomitmen akan meloloskan setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh debitur walaupun sudah mengetahui bahwa agunan berupa SPP dan SMPK tersebut tidak benar dan tidak ada anggarannya.

Tim Analis Kredit Bank Jateng cabang Syariah melakukan analisis terhadap 99 permohonan pembiayaan tersebut, hasil dari analisis dituangkan dalam Laporan Pembahasan Permohonan Pembiayaan Proyek iB Modal Kerja untuk masing-masing permohonan pembiayaan. Dalam laporan hasil analisis diungkapkan benar seluruh permohonan pembiayaan sudah

memenuhi persyaratan dari aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek legal dan jaminan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *5C's of credit*. Prinsip penilaian kredit yang harus dilakukan yaitu dengan analisis 5C.

Dalam proses analisis kredit sebelum kredit di kucurkan, tim analis tidak melaksanakan analisis kredit yang teliti sesuai dengan prinsip *5C's of credit*, sehingga dengan kata lain Bank Jateng Syariah terbukti tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

2. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas penting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus

- selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.
3. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Proses pemberian pembiayaan haruslah sesuai dengan prosedur penyaluran pembiayaan dan melakukan analisa pembiayaan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan ketentuan intern Bank.
 4. Pelanggaran terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0167/HT.01.01/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pedoman Kebijakan Pembiayaan Syariah
Dalam menyusun Laporan Pembahasan Permohonan Pembiayaan proyek iB (*Islamic Banking*) Modal Kerja, untuk 99 permohonan pembiayaan tersebut tidak berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya. Tim Analisis Kredit dalam melakukan analisis permohonan pembiayaan tidak melakukan *on the spot* ke lokasi usaha maupun kantor calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena sejak awal Tim Analisis Kredit sudah mengetahui benar nama-nama calon debitur tersebut sebenarnya hanya dipinjam oleh Yanuelva Etliana. Data yang

digunakan untuk menyusun laporan analisis diperoleh dari data permohonan pembiayaan pada tahun sebelumnya.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan padanya.

5. Pelanggaran terhadap Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0393/HT.01.01/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Syariah (P4S)

Adanya kesalahan dalam metode penilaian dan pemberian pembiayaan, salah satunya *on the spot* (OTS) yang tidak dilakukan oleh petugas, dan tidak pernah bertemu dengan pemohon pembiayaan menimbulkan risiko yang sudah diketahui atas pemberian pembiayaan seperti terjadinya wanprestasi lebih besar.

On the spot haruslah meliputi: kondisi kemampuan debitur, kondisi usaha debitur dan karakter debitur. Tidak hanya berdasarkan foto lokasi namun *cross check* benar data-data yang diajukan oleh debitur adalah sudah benar. Jika ada perbedaan data berarti ada data-data yang tidak sama saat pengajuan pembiayaan.

Analisis Pembiayaan tidak melakukan *On the spot* kepada CV-CV yang bersangkutan untuk meneliti kebenaran data yang diperlukan sehingga dalam membuat analisa pembiayaan tidak dibuat secara lengkap, obyektif dan akurat serta tidak menggambarkan hal-hal yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan seperti: semua informasi yang berkaitan dengan pemohon fasilitas pembiayaan termasuk kebenaran data yang diberikan, kondisi usaha saat ini, faktor persaingan dan prospeknya dimasa mendatang, kepemilikan, aspek permodalan dan pada pengelolaan usaha, kebutuhan fasilitas pembiayaan, jumlah yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan, pengaruh fasilitas pembiayaan yang akan diberikan terhadap kondisi keuangan nasabah, proyeksi pendapatan yang akan diterima oleh bank secara berkala dari kegiatan usaha yang dibiayai dan kemampuan usaha untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan tersebut dan hasil evaluasi terhadap aspek yuridis dan kondisi jaminan.

Untuk melengkapi persyaratan pengajuan yang belum dibuat oleh Yanuelva Etlina tim analis membuat Neraca Keuangan *CV Standing Instructions* (SI) dan memproses serta menyetujui kelayakan pemberian pembiayaan tersebut tanpa melakukan tugasnya sebagai Analis Pembiayaan yaitu

Verifikasi kebenaran data nasabah, Verifikasi setiap data finansial dan non finansial dari calon Nasabah melalui penelitian pada pihak ketiga dan membuat memorandum analisa pembiayaan berdasarkan hasil *On the spot* dan memo hasil penilaian agunan.

On the spot (OTS) yang analis lakukan tidak sesuai dengan *on the spot* yang diatur oleh P4S karena hanya melihat lokasi atau alamat CV saja, sedangkan seharusnya sesuai dengan ketentuan P4S yaitu setelah *on the spot* harus dibuat analisa, sehingga hal tersebut telah menyalahi SOP yang ada antara lain ada beberapa klausul yang tidak terpenuhi dan tidak adanya DIPA/DIPDA.

B. Tanggung jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah Cabang Semarang dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian penyaluran kredit fiktif

Tanggung jawab sosial lahir dari suatu landasan moral dan dasar berpikir bahwa manusia adalah makhluk yang termasuk di dalam "Homo Socius" atau makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dibutuhkan bantuan dan interaksi antar manusia yang lain untuk dapat bertahan hidup. Dengan adanya pandangan seperti itu maka munculah kewajiban dan tanggung jawab sesama manusia.

Pengertian tanggung jawab dalam Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul tanggung

jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan tanggung jawab dan menanggung akibatnya. Arti tanggung jawab secara keabsahan adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya.

Bank sebagai badan hukum melakukan suatu perbuatan hukum maka memiliki tanggung jawab didepan hukum. Dalam kegiatan perbankan sebelum melakukan kegiatan usahanya harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Itu berarti jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka diharuskan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Bentuk badan hukum pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Syariah cabang Semarang adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Direksi adalah salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini karena Direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan

perwakilan perseroan terbatas.⁸ Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur tentang tanggung jawab Direksi dan komisaris diatur dalam Pasal 97, yaitu :

- 1) *Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*
- 2) *Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.*
- 3) *Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3).*
- 4) *Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. (ayat 4)*
- 5) *Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan*

⁸ Hadi Shubahan, Op.cit, hal. 224

Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. (ayat 6)

Maka tugas utama seorang Direksi adalah melaksanakan pengelolaan perseroan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sehingga maksud dan tujuan perseroan akan tercapai. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi akibat karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.⁹

Dari uraian diatas, dalam hal perseroan mengalami kepailitan maka tidak selalu Direksi yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap kondisi perseroan tersebut, namun tidak pula Direksi lepas dari tanggung jawab atas kondisi kepailitan suatu perseroan terbatas. Harus dapat dibuktikan apabila Direksi memang bertanggung jawab atas kepailitan perseroan terbatas.

Kasus yang terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Syariah Semarang yang melakukan kelalaian adalah

tim analisisnya saja, bahkan pimpinan cabang tidak terlibat sehingga Direksi tidak perlu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena tidak melakukan kelalaian.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran prosedur dalam penyaluran kredit fiktif yang dilakukan oleh tim analisis sebagaimana kasus yang terjadi pada Bank Jateng Syariah cabang Semarang adalah dalam hal proses analisis kredit yaitu penerapan prinsip kehati-hatian. Adapun ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh tim analisis, pelanggaran terhadap Pasal 2 dan Pasal 8 UU Perbankan yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan keyakinan bahwa nasabah dapat mengembalikan kredit yang akan diberikan oleh bank, Pasal 23 UU Perbankan Syariah yaitu dalam proses pemberian pembiayaan haruslah sesuai dengan prosedur dan melakukan analisa sebagaimana ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Direksi yang diterbitkan oleh Bank Jateng mengenai pedoman kebijakan pembiayaan syariah dan pedoman pelaksanaan pemberian pembiayaan syariah (P4S). Dalam kasus ini tim analisis telah melanggar SOP yang telah diatur oleh bank dengan tidak melakukan analisis terhadap agunan yang diajukan oleh

⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, (Jakarta : Visimedia, 2009), hlm. 119

debitur yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp25.223.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua puluh tiga juta rupiah).

2. Berdasarkan kasus penyaluran kredit fiktif dengan nasabah Yanuelva Etliana yang dilakukan oleh tim analis dan dibantu oleh kepala BPBD provinsi Jawa Tengah, modus pembobolan kredit itu adalah dengan mengajukan SPP dan SPMK fiktif. Pertanggungjawaban Direksi dalam hal memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami Bank Jateng Syariah cabang Semarang yang dilakukan tim analisisnya, Direksi Bank Jateng tidak harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami. Jika perseroan mengalami kerugian maka tidak selalu Direksi yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap kondisi perseroan tersebut, namun tidak pula Direksi lepas sari tanggung jawab atas kondisi kepailitan suatu perseroan terbatas. Harus dapat dibuktikan apabila Direksi memang bertanggung jawab atas kerugian perseroan terbatas.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Disdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Fuady, Munir. S.H.,M.H.,LL.M. *Hukum Perbankan Modern (berdasarkan UU tahun 1998)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Gandapradja, Permadi. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Gunarto Suhardi, *Usaha Meningkatkan Kinerja dan Kepatuhan Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008.
- H.M.N.Purwosadjipto, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Ibrahim, Johannes. *Pengimpuan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV Utomo, Bandung, 2003.
- Kasmir,SE.,MM.*Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2002.
- Leo J. Susilo & Karlen Simarmata, *Good Corporate Governance pada Bank Umum*, PT. Hikayat Dunia, Bandung, 2007.
- Soemitro Ronny Hanititjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.1982.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.